



PUTUSAN

xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara penguasaan anak (hadhanah) antara :

PENGGUGAT, umur tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D-III, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw. pada tanggal 17 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal **Oktober**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan se usai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak

Halaman 1 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah xxmor: **/44/X/2016** tanggal **Oktober 2016**;

2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai (Satu) orang anak Perempuan bernama **Nasya Asyira**, yang lahirtanggal 02 Desember 2017;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Akta cerai nomor : 2/AC/2022/PA.Mtw tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Muara Teweh xxmor : 313/Pdt.G/2021/PA.Mtw;
4. Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nasya Asyira** umur 4 (Empat) tahun sudah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak lahir pada tanggal Desember 2017 terhitung kurang lebih 4 (Empat) tahun;
5. Bahwa, Penggugat berkeinginan untuk mengambil hak asuh anak bernama **Nasya Asyira** yang disebabkan antara lain Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nasya Asyira** lebih dekat serta lebih cenderung tinggal bersama Penggugat sebagaimana menurut Pasal 105(a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
6. Bahwa, Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa, Penggugat telah mengajukan musyawarah bersama dengan Tergugat untuk menetapkan jadwal jam untuk menjenguk serta mengajak anak bermain, akan tetapi Tergugat menolak hal tersebut;
8. Bahwa, Tergugat memiliki sifat emosional sehingga disaat Tergugat dalam keadaan emosi hal tersebut bisa memicu psikologis anak dan Penggugat takut akan perkembangan anak menjadi terhambat;
9. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Satpol PP dan memiliki kewajiban yakni jaga malam, sehingga sering kali Tergugat meninggalkan anak sendiri bersama ibu dari Tergugat;

Halaman 2 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat berharap untuk mengambil hak asuh anak serta meminta Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Nasya Asyira** kepada Penggugat, sebab masa depan dan perkembangan anak akan lebih baik jika bersama Penggugat yakni ibu kandungnya;
11. Bahwa, Tergugat selaku bapak kandung dari orang anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. .600.000.00,- (*Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) perbulanan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp.800.000.00,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap bulannya serta penambahan nilai sebesar 10% setiap awal tahun untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan (Satu) orang anak bernama **Nasya Asyiradi** bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Nasya Asyira** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) anak bernama **Nasya Asyira** kepada Penggugat berupa biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp.800.000.00,- (*Delapan Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap bulannya serta penambahan nilai sebesar 10% setiap awal tahun untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang kewajiban menempuh jalur mediasi;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 31 Januari 2022, telah diadakan mediasi dengan saudara Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Mediator untuk mencari titik temu agar para pihak bisa menyelesaikan perkaranya dengan cara baik dan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, di dalam persidangan, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 04 Februari 2022 sebagai berikut :

Bahwa pada identitas dan posita point (1) sampai dengan (4) adalah benar;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (5) adalah tidak benar, yang benar bahwa anak Penggugat dan Tergugat sama-sama akrab baik diasuh oleh Penggugat maupun dengan Tergugat, dan pengasuhan bergantian setiap hari tidak ada masalah dan tidak ada keluhan dari anak;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (6) adalah benar, tetapi Tergugat pun seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (7) adalah benar Tergugat menolak, sebab selama ini pengasuhan bergantian setiap hari

Halaman 4 dari 28 Putusanxxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masalah, apabila anak ingin bertemu dengan Penggugat, Tergugat akan mengantar anak kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (8) adalah benar, namun dalam hal yang wajar atau ada batasnya dan tidak pernah marah berlebihan kepada anak;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (9) adalah benar bahwa Tergugat bekerja di Satpol PP, dan benar ada jadwal piket malam, namun ketika Tergugat piket, anak selalu ikut Penggugat, atau bila memang tidak ikut Penggugat maka ikut nenek (ibu Tergugat), namun itu sangat jarang;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (10) Tergugat menyatakan menolak, sebab Tergugat masih merasa bertanggung jawab;

Bahwa pernyataan Penggugat pada posita point (11) adalah tidak benar, gaji Tergugat lebih dari Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yakni Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) / bulan, untuk nafkah anak Tergugat tidak masalah memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) / bulan, namun tambahan 10% Tergugat keberatan, yang jelas Tergugat akan bertanggungjawab semampu Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan pada tanggal 04 Februari 2022 sebagai berikut :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point (7), Penggugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah untuk mengganti system pengasuhan perhari, namun selalu ditolak oleh Tergugat, Penggugat dengan system tersebut mengalami keterbatasan waktu untuk mengasuh, Penggugatpun sulit untuk menghubungi / komunikasi dengan anak ketika sedang diasuh oleh Tergugat / ibu Tergugat, Penggugat nelpun selalu tidak diangkat ketika sedang diasuh oleh Tergugat. Selain itu, ketika anak sakit saat diasuh Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan untuk bertemu dan saat anak rewel ingin bertemu dengan Penggugat, tapi tidak dipertemukan dengan Penggugat, Tergugat pun marah kepada anak, dan anak sering takut terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point (9), Penggugat memberikan tanggapan bahwa berdasarkan pengakuan anak kepada Penggugat, anak cerita bahwa saat Tergugat piket anak sering tidak sama ibu Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point (10), Penggugat memberikan tanggapan bahwa posisi anak lebih cenderung ikut Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point (11), Penggugat memberikan tanggapan bahwa selama 5 (lima) tahun berumahtangga dengan Tergugat, Penggugat hanya mengetahui penghasilan Tergugat Rp1.600.000,00 (satu) juta enam ratus ribu rupiah), dan baru mengetahui saat ini bahwa penghasilan Tergugat sebenarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, Penggugat tidak keberatan Tergugat menolak untuk kenaikan 10 % setiap tahun;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik sebagai berikut :

Bahwa terhadap replik Penggugat point (7), Tergugat memberikan tanggapan bahwa tentang system pengasuhan setiap hari, sebenarnya atas keinginan dari Penggugat, pada awalnya seperti itu dan tidak ada masalah. Selain itu, apabila anak diasuh bersama Penggugat, Tergugat tidak diperbolehkan menelpon / menghubungi anak, jadi Tergugat mengikuti aturan dari Penggugat. Berkaitan dengan anak dalam keadaan sakit pada waktu malam, anak ingin bertemu dengan Tergugat, Tergugat memang tidak memperbolehkan sebab sudah larut malam, Tergugat lebih memperhatikan kesehatan anak, takutnya tambah sakit ketika dibawa malam hari;

Bahwa, Penggugat mengaku bekerja menjadi karyawan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian juga Tergugat mengaku bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Astuti, NIK : 6205055503900005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 04 Januari 2019, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendra Saputra, xxmor : 6205052305170005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Januari 2018, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasya Asyira xxmor : 6205-LU-22012018-0015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Januari 2018, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, xxmor : 2/AC/2022/PA.Mtw., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh, tanggal 05 Januari 2022, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (bukti P.4);

Bahwa, disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Abri, RT.02, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada bulan Januari 2022;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nasya Asyira, umur 4 tahun 2 bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, diasuh secara setiap hari secara bergantian (1 hari sekali);

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat secara bergantian sejak bulan Oktober 2021, sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat namun telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental;

Bahwa sepengetahuan saksi, anak saat ini tidak lagi minum susu, namun minum teh manis;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di TK Bunda Piara Jalan Ronggolawe

Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia dan Tergugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka setiap bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja dari jam 07.00 WIB – 12.00 WIB, lalu istirahat dan kembali ke kantor sekitar jam 16.00 WIB lalu pulang setelah shalat magrib;

Bahwa Penggugat sering ke rumah saksi, ketika Penggugat lagi bekerja anak ditiptkan kepada saksi, anak tidak mengeluh, malahan senang sebab ada temannya yakni anak saksi yang berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebagai honorer Satpol PP, dalam 1 minggu ada jadwal piket malam;

Halaman 8 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi anaknya sekarang adalah Penggugat dan Tergugat, biaya seragam sekolah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tergugat yang membayar, sedangkan untuk pembayaran iuran SPP Penggugat yang membayar;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mampu mengasuh anaknya karena Saksi melihat Penggugat sangat mengasahi dan menyayangi anak, Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak diasuh oleh Penggugat, anak tidak pernah mencari Tergugat, namun anak pernah tidak mau ikut Tergugat, lalu Penggugat dan saksi membujuk / merayu anak untuk ikut Tergugat, akhirnya anak mau ikut Tergugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anaknya, tetapi Saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah memarahi anak sehingga anak menjadi takut kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak saat diasuh oleh Tergugat pernah mencari Penggugat saat malam hari, tapi karena saat itu jadwal Tergugat, Tergugat tidak memperbolehkan anak bertemu dengan Penggugat. Selain itu Penggugat pernah meminta anak saat anak sakit sebanyak 2 (dua) kali waktu malam hari, tapi Tergugat tidak mau menyerahkan karena saat itu jadwal Tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah di penjara, tidak minum-minuman beralkohol, tidak Judi, dan tidak pula keluar dari agama Islam;

Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan, sedangkan Tergugat memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Apakah Penggugat mengetahui keadaan anak selama dititipkan kepada saksi ?;

Halaman 9 dari 28 Putusanxxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengetahui keadaan anak, sebab Penggugat selalu bertanya / memantau keadaan anak dalam waktu 1 (satu) atau paling lambat 2 (dua) jam saat diasuh oleh saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, RT.01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada bulan Januari 2022;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nasya Asyira, umur 4 tahun 2 bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, diasuh secara setiap hari secara bergantian (1 hari sekali);

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat secara bergantian sejak bulan Oktober 2021, sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat namun telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa sepengetahuan Saksi, system pengasuhan bergantian tiap 1 hari tidak baik, sebab saksi pernah mendapati 2 (dua) kali anak menangis tidak mau diantarkan kepada Tergugat maunya hanya sama Penggugat, lalu Penggugat dan saksi yang membujuk / merayu, akhirnya anak baru mau ikut Tergugat. Selain itu anak saat sakit, namun telah jadwal asuh Tergugat, maka tetap dijemput oleh Tergugat. Anak pun ketika terjadi pergantian asuh, sering diam dulu tidak langsung senang (perlu beradaptasi);

Halaman 10 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan Saksi, perpindahan anak sering terjadi di sekolah, dan terkadang Penggugat dan Tergugat menjemput ke rumah;

Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental;

Bahwa sepengetahuan saksi, anak saat ini tidak lagi minum susu, namun minum teh manis;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di TK Bunda Piara Jalan Ronggolawe;

Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia dengan penghasilan perbulan lebih dari 4 juta rupiah dan Tergugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP dengan penghasilan perbulan lebih dari 2 juta rupiah;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja dari jam 07.00 WIB – 12.00 WIB, lalu istirahat dan kembali ke kantor sekitar jam 14.00 WIB lalu pulang sekitar jam 17.00 WIB, saat bekerja anak dititipkan kepada saudara kandung Penggugat yang bernama Ratna Dewi;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebagai honorer Satpol PP, dalam 1 minggu ada jadwal piket malam;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi anaknya sekarang adalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mampu mengasuh anaknya karena Saksi melihat Penggugat sangat mengasahi dan menyayangi anak, Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak diasuh oleh Penggugat, anak tidak pernah mencari Tergugat, namun saat diasuh Tergugat anak pernah menangis mencari Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anaknya, tetapi Saksi pernah mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah memarahi anak;

Halaman 11 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah dipenjara, tidak minum-minuman beralkohol, tidak Judi, dan tidak pula keluar dari agama Islam;

Bahwa Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan baik pertanyaan ataupun keberatan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis, namun Tergugat mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama :

1. **Hendro D bin Kudrat AS**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Bank Syariah Indonesia, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT.07, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah saudara kandung Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Januari 2022;

Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nasya Asyira, umur 4 tahun 2 bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, diasuh secara setiap hari secara bergantian (1 hari sekali);

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat secara bergantian setiap hari berganti pengasuhan, pergantian kadang di sekolah anak, kadang di rumah Penggugat atau Tergugat;

Halaman 12 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak tidak pernah mengeluh terhadap system pengasuhan bergantian setiap hari;

Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia dan Tergugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka setiap bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja dari pagi sampai sore hari, ketika siang waktu istirahat Tergugat sering menjemput anak di sekolah lalu dititipkan kepada orang tua Tergugat, di tempat tersebut juga ada anak saksi umur 1 tahun 6 bulan, ada anak keluarga yang sudah SD, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak kesepian, selain itu anak juga ada waktu untuk tidur siang;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebagai honorer Satpol PP memang ada jadwal piket malam, namun sewaktu jadwal asuh kepada Tergugat, Tergugat selalu izin tidak piket malam untuk bersama anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi anak adalah Penggugat dan Tergugat, kadang juga saksi memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mampu mengasuh anaknya karena Saksi melihat Tergugat sangat mengasihi dan menyayangi anak, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anak, dan marahpun kepada anak hanya untuk kebaikan anak seperti menyuruh anak makan ketika anak tidak mau makan;

Bahwa sepengetahuan Saksi selama anak diasuh oleh Penggugat dan anak dalam keadaan sakit, Tergugat tidak pernah memaksa untuk tetap menjemput;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak saat diasuh oleh Tergugat tidak pernah nangis karena rewel;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anaknya;

Halaman 13 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah di penjara, tidak minum-minuman beralkohol, tidak Judi, dan tidak pula keluar dari agama Islam;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai, bahkan Saksi sendiri yang melakukan pendekatan dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sedangkan Penggugat memberikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bagaimana saksi mengetahui keadaan anak padahal saksi kan bekerja pada siang hari ?;

Bahwa saksi menyatakan pada siang hari jam istirahat saksi sering pulang ke toko / tempat orang tua Tergugat, anak saat jam tersebut sering bermain dengan teman seumurannya;

2. **Hendri P bin Kudrat AS**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT.07, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah saudara kandung Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, benar Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Januari 2022;

Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nasya Asyira, umur 4 tahun 2 bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, diasuh secara setiap hari secara bergantian (1 hari sekali) sejak Oktober 2021;

Halaman 14 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan Tergugat secara bergantian setiap hari, berganti pengasuhan setiap kurang lebih jam 10.00 WIB (jam anak pulang sekolah), pergantian kadang di sekolah anak, kadang di rumah Penggugat atau Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak tidak pernah mengeluh terhadap system pengasuhan bergantian setiap hari;

Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia dan Tergugat bekerja sebagai honorer di Satpol PP, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka setiap bulan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja dari pagi sampai sore hari, ketika siang waktu istirahat Tergugat sering menjemput anak di sekolah lalu dititipkan kepada orang tua Tergugat, di tempat tersebut juga ada anak seumuran yang menjadi teman bermain anak Penggugat dan Tergugat, sehingga anak tetap ceria. Selain itu anak tetap ada waktu untuk tidur siang;

Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebagai honorer Satpol PP memang ada jadwal piket malam, namun sewaktu jadwal asuh kepada Tergugat, Tergugat selalu izin tidak jaga malam untuk mengasuh anak;

Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menafkahi anak adalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat mampu mengasuh anaknya karena Saksi melihat Tergugat sangat mengasahi dan menyayangi anak, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anak, dan marahpun dalam batas wajar kepada anak itupun untuk kebaikan anak seperti ketika anak bandel;

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak diasuh oleh Tergugat, pernah anak mencari ibu waktu malam hari, hal itu memang wajar

Halaman 15 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun itupun jarang sekali, anakpun pernah sakit saat diasuh oleh Tergugat, namun tidak ada mencari Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anaknya;

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah di penjara, tidak minum-minuman beralkohol, tidak Judi, dan tidak pula keluar dari agama Islam;

Bahwa pernah dilakukan upaya damai, bahkan Saksi sendiri yang melakukan pendekatan dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak memberikan tanggapan baik melalui pertanyaan ataupun keberatan;

Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengasuh anaknya dan mohon putusan, demikian juga Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mengasuh anaknya secara bersama-sama menggunakan system bergantian setiap hari;

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang xxmor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang xx. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang xx. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* pasal 154 (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang xx. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang xx. 3

Halaman 16 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang xx. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) xx. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 31 Januari 2022, diadakan mediasi oleh Hakim Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) untuk mencari titik temu agar para pihak bisa menyelesaikan perkaranya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi legal standing gugatan Penggugat adalah bahwa belum ada penetapan siapa yang akan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat padahal sejak tanggal 05 Januari 2022 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak asuh (hadhanah) terhadap anak bernama Nasya Asyira bin Hendra Saputra, umur 4 tahun 2 bulan, perempuan, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 04 Februari 2022 sebagaimana yang tertera dalam dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 s/d P.4) dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat

Halaman 17 dari 28 Putusan xx mor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, bukti tersebut memenuhi syarat formil, dan syarat materiil maka sesuai ketentuan pasal 285 RB.g merupakan akta otentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 tercatat sebagai pasangan suami istri dan memiliki anak yang bernama Nasya Asyira kelahiran 02 Desember 2017, bukti tersebut memenuhi syarat formil, dan syarat materiil maka sesuai ketentuan pasal 285 RB.g merupakan akta otentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.3) berupa fotokopi akta kelahiran anak bernama Nasya Asyira bin Hendra Saputra, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak perempuan yang bernama Nasya Asyira bin Hendra Saputra, kelahiran Barito Utara tanggal 02 Desember 2017 (umur 4 tahun 2 bulan) adalah anak sah dari Hendra Saputra sebagai ayah kandungnya dan Reni Astuti sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, dan syarat materiil maka sesuai ketentuan pasal 285 RB.g merupakan akta otentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.4) berupa fotokopi akta cerai atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil, dan syarat materiil maka sesuai ketentuan pasal 285 RB.g merupakan akta otentik oleh karena itu,

Halaman 18 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RB.g, mereka sudah dewasa sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1 & 4) RB.g dan sudah disumpah sesuai ketentuan Pasal 175 RB.g, keterangan saksi-saksi mana adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri diketahui sendiri dan dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Pasal 309 RB.g, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat- alat bukti tertulis, hanya mengajukan dua orang saksi sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RB.g, mereka sudah dewasa sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1 & 4) RB.g dan sudah disumpah sesuai ketentuan Pasal 175 RB.g, keterangan saksi-saksi mana adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, diketahui sendiri dan dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g, saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Pasal 309 RB.g, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka (2) dan (4), dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Nasya Asyira bin Hendra Saputra, umur 4 tahun 2 bulan (bukti P.3) dan keterangan para saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak sebagaimana tersebut di atas adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka (3), antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, berdasarkan (bukti P.4) berupa fotokopi Akta Cerai dan keterangan para saksi Penggugat dalam hal perceraian tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama Muara Teweuh tertanggal 21 Desember 2021 dan diterbitkannya akta cerai tanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin mengasuh anak dengan alasan-alasan khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat emosional (mudah marah terhadap anak), dan Penggugat telah mengasuh, merawat dan menafkahi anak tersebut dari anak masih kecil, sedangkan Tergugat sebagai pegawai honorer di Satpol PP memiliki kewajiban jaga malam, sehingga seringkali Tergugat meninggalkan anak bersama ibu Tergugat, Penggugat pernah mengajukan musyawarah untuk menetapkan jadwal asuh yang baru (tidak bergantian per hari), namun Tergugat menolaknya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (bercerai), anak lebih dekat serta lebih cenderung tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dalil-dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan pada poin (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Penggugat meminta hak asuh anak sebab anak lebih dekat kepada Penggugat saat diasuh oleh Tergugat, anak mencari Penggugat dan tidak pernah mencari Tergugat ketika diasuh oleh Penggugat, Penggugat adalah seorang yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan anak, tidak pernah melakukan perbuatan tercela / melanggar hukum, Penggugat pernah mengajukan musyawarah terkait jadwal asuh yang baru (tidak bergantian tiap hari) namun ditolak oleh Tergugat, Tergugat memiliki sifat emosional (mudah marah) dan Tergugat sebagai honorer di Satpol PP sering jaga malam dan

Halaman 20 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan anak kepada orang tua Tergugat. Dalam jawabannya Tergugat mengakui memang benar dirinya pernah marah namun dalam batas wajar dalam rangka membina dan mendidik anak, anakpun memang wajar pernah mencari ibunya ketika malam, dan Tergugat membenarkan menolak perubahan jadwal asuh dengan alasan pengasuhan bergantian setiap hari tidak ada masalah, dan Tergugat membantah bahwa dirinya sering jaga malam ketika sedang mengasuh anak. Dalam hal ini Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat pernah marah kepada anak dalam batas wajar dan pernah mencari Penggugat ketika diasuh oleh Tergugat, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan Saksi dari Tergugat tidak ada yang bertentangan, dalam hal ini maka gugatan Penggugat poin (5), (6), (7), (8) dan (10) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Satpol PP mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, penghasilan itu dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, jawab jinawab, alat-alat bukti dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 05 Januari 2022;

Bahwa anak yang bernama Nasya Asyira, perempuan umur 4 tahun 2 bulan adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian (tiap hari bergantian asuh) sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat pada bulan Oktober 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menafkahi anak secara bersama-sama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul anak;

Bahwa Tergugat pernah memarahi anak dalam batas wajar;

Bahwa saat anak tinggal bersama Penggugat, anak tidak pernah mencari Tergugat, sedangkan ketika anak tinggal bersama Tergugat, anak pernah mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya : *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*. Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang xx. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

Halaman 22 dari 28 Putusan xx mor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban orang tua, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan siapa yang lebih berhak atas anak, harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"*(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : yang artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang xxmor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 23 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Namun dalam hal ini, Penggugat sebagai ibu kandung tidak terindikasi adanya hal-hal yang menghalangi kelayakannya untuk mengasuh anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hak hadhanah yang ada pada penggugat belumlah gugur;

Menimbang, bahwa hak asuh anak (hadhanah) berbeda dengan hak kepemilikan yang bisa mengklaim bahwa masing-masing lebih berhak atas miliknya. Dalam hal hak asuh anak (hadhanah), ibu ataupun bapak memiliki hak yang sama kuat untuk merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, namun dalam hal tempat tinggal akan dipertimbangkan siapa yang layak sesuai kemaslahatan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat pernah memarahi anak walaupun dalam batas namun selayaknya dibutuhkan kesabaran untuk mendidiknya, dan anak masih dibawah umur di mana saat anak dibawah umur tentu lebih membutuhkan kasih sayang ibu yang lebih telaten, sabar dan mengetahui akan kebutuhan anak serta Penggugat telah memiliki penghasilan tetap sekitar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat kelayakan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut harus dipelihara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur, maka anak tersebut harus ditetapkan diasuh / tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, maka sesuai hukum Islam bahwa sekalipun anak tersebut untuk saat ini ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi kebebasan Tergugat selaku bapaknya, untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anak tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya nafkah anak dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat, karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak perempuan bernama Nasya Asyira hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya tetap diwajibkan untuk memberi nafkah anak sampai anak tersebut bisa mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Kitab *Al Umhalaman* xx. Yang artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"*;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tetap mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh Penggugat, tetapi majelis hakim dalam hal menentukan beban nilai nominalnya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 dimana hak dan kewajiban antara orangtua dan anak adalah kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, maka majelis hakim berpendapat walaupun Tergugat telah ditetapkan kewajibannya untuk tetap memberi nafkah untuk anaknya, tetapi Penggugat sebagai ibu kandung juga tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai orangtua (ibu kandung) untuk ikut serta dalam memelihara dan mendidik anaknya meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dan Penggugat juga dapat membantu memikul kewajiban nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebagaimana dalam gugatan yaitu sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan dimana penghasilan Tergugat adalah sejumlah Rp3.000.000,00

Halaman 25 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) setiap bulan, maka tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencukupi standar kebutuhan seorang anak dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dengan penghasilan Tergugat sebesar itu, dan keadaan yang sudah pisah dengan Penggugat padahal Tergugat juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, disisi lain Tergugat juga harus melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya yang bernama Nasya Asyira, maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan majelis hakim menetapkan dengan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Nasya Asyira minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau bisa mandiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang xx.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang xx. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang xx. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nasya Asyira bin Hendra Saputra kelahiran Barito Utara tanggal 02 Desember 2017 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu

Halaman 26 dari 28 Putusan xx mor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Nasya Asyira kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Nasya Asyira melalui ibunya minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin** tanggal **Februari 2021Masehi**bertepatan dengan tanggal **Rajab 1443Hijriah**oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**,sebagai **Ketua Majelis**, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan**Abdurahman Sidik, S.H.I.**,masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **Februari 2021Masehi**bertepatan dengan tanggal **Rajab 1443Hijriah**dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kemijan, S.Ag., M.H.**,sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugatdan Tergugat.

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 27dari 28Putusanxxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemijan, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,00
1. ATK	Rp.	.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	.000,00
4. Redaksi	Rp.	.000,00
5. Meterai	Rp.	.000,00

Jumlah	Rp.	.000,00
---------------	------------	----------------

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan xxmor 51/Pdt.G/2022/PA.Mtw.